



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : ~~.....~~43.1/UN10.A0406/HK.07.00.2/2024

Nomor : 100.3.7.1/12/PEM-KTGN/2025

Pada hari ini, ~~Senin~~ tanggal 28 Bulan July tahun 2025  
( bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

( 28-7-2025

**I. WIDODO**

: Rektor Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**II. SAIFUL**

: Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam **Kesepakatan Bersama** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Katingan;
3. bahwa di antara **PARA PIHAK** telah terjadi Kesepakatan untuk menjalin kerja sama terkait Penelitian, Pembangunan dan Pengembangan Daerah sebagai bagian implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani **Kesepakatan Bersama** tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembar Neraga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

## **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari **Kesepakatan Bersama** ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK** dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. **Kesepakatan Bersama** ini bertujuan untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing **PIHAK** untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi serta mutu pelaksanaan

pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Kesepakatan Bersama** ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. **Kesepakatan Bersama** ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama**;
2. Dalam melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi Kerja Sama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. **Kesepakatan Bersama** ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **Kesepakatan Bersama** ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir dan dibuat secara tertulis disampaikan kepada pihak lainnya untuk mendapat persetujuan.

## **PASAL 5 KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan **Kesepakatan Bersama** ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU**

U.p : Subdirektorat Kerja Sama Universitas Brawijaya  
Telp/Faks. : 0341-551611-08222-6566-675  
Email : [kerjasama@ub.ac.id](mailto:kerjasama@ub.ac.id)  
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lt.2, Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145.

### **PIHAK KEDUA**

U.p : Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan  
Telepon : 081251600250  
Pos-el : [Bagianpemerintahan31@gmail.com](mailto:Bagianpemerintahan31@gmail.com)  
Laman : [setda.katingankab.go.id](http://setda.katingankab.go.id)  
Alamat : Jalan Garuda No. 1 Kasongan, Kabupaten Katingan-Kalimantan Tengah.

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas **Kesepakatan Bersama** ini.

### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dituangkan dalam **Perjanjian Kerja Sama**.

### **PASAL 7 KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam **Kesepakatan Bersama** ini, kecuali memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
2. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan harus menjamin agar pegawai maupun orang-orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** akan memperlakukan informasi rahasia tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun **Kesepakatan Bersama** ini telah berakhir.

## PASAL 8 EVALUASI


1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini secara berkala;
2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu **Kesepakatan Bersama** ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak dan berkelanjutan;
3. **Kesepakatan Bersama** dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya **Kesepakatan Bersama** ini.


## PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **Kesepakatan Bersama** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini;
2. Pembatalan **Kesepakatan Bersama** ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 10 PENUTUP

**Kesepakatan Bersama** ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  SAIFUL

PIHAK KESATU,  REKTOR WIDODO

## PASAL 8 EVALUASI


1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini secara berkala;
2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu **Kesepakatan Bersama** ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak dan berkelanjutan;
3. **Kesepakatan Bersama** dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya **Kesepakatan Bersama** ini.

## PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **Kesepakatan Bersama** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini;
2. Pembatalan **Kesepakatan Bersama** ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 10 PENUTUP

**Kesepakatan Bersama** ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
SAIFUL

PIHAK KESATU,  
  
WIDODO